

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

37. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT IGD

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional2. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan pada Jaminan Kesehatan Nasional11. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KK,KTP,KIA) b. Mengisi formulir pendaftaran (tersedia di bagian informasi) 2. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KK,KTP,KIA) atau Kartu BPJS b. Fotocopy buku KIA khusus ibu hamil c. Mengisi formulir pendaftaran (tersedia di bagian informasi)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien menyerahkan surat pengantar dari dokter IGD 2. Petugas memverifikasi dokumen pasien 3. Petugas menginput data dan kunjungan pasien pada SIMRS 4. Petugas mencetak SEP (khusus peserta BPJS), memastikan tanggal dan jenis kunjungan SEP 5. Petugas melakukan persetujuan umum (<i>general consent</i>) rawat jalan bagi pasien baru 6. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis dan kelengkapan berkas lainnya 7. Petugas mencatat pada buku register 8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke unit terkait
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan pendaftaran pasien gawat darurat IGD
7.	Penanganan Pegaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana /	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin antrian 2. Monitor antrian

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN**



dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003